

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PENGADILAN AGAMA SERANG**

**A. Sejarah Pengadilan Agama Serang**

Pengadilan Agama Serang merupakan satu dari enam satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga merupakan salah satu badan Peradilan yang bertugas sebagai pelaksana dari Kekuasaan kehakiman yang dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Sebagai lembaga Peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim*, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan

oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Lembaga *tahkim* yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat muslim di kepulauan nusantara ini. Ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar pemeluk agama islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan menjadi komponen Agama Islam. Peradilan Agama yang telah ada sejak Agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura Tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937, dan diluar kedua wilayah itu 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya.

Pengadilan Agama, seperti dari tahun-tahun pendiriannya di atas, dibentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur, lahir dan tumbuh dalam suasana kolonial, sedang Pengadilan Agama diluar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana

pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda. Berbeda nama (*Priesterraad* atau *Raad* Agama di Jawa dan Madura, kerapatan Qadhi sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta Mahkamah Syari'iyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) di namakan oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama. Itulah yang menjadi dasar kenapa Menteri Agama pada tahun 1980 mengeluarkan keputusan untuk menyeragamkan nama-nama pengadilan Agama saja di seluruh Indonesia.

Namun, kendatipun, namanya telah sama, kekuasaannya tetap berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang mengadili perkara kewarisan dan wakaf. Sebagai akibat teori resepsi yang dianut oleh ilmuwan dan pemerintah kolonial Belanda dahulu sejak 1 April 1973, Pengadilan Agama di wilayah-wilayah tersebut tidak berwenang lagi mengadili perkara kewarisan dan perwakafan, seperti yang telah dijelaskan didepan. Kalimantan Selatan dan Timur Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara

perwakafan dan kewarisan yang disebut dengan istilah *waris wal-waris*.

Gambaran umum tentang asal usul Pengadilan Agama di atas bagaimana tentang permasalahan yang melatarbelakangi sehingga pemerintah pada waktu itu menyeragamkan nama dengan Pengadilan Agama. Untuk itu berikut ini dipaparkan bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Serang beserta beberapa tokoh-tokohnya sesuai dengan periodenya.

Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya secara turun temurun masing-masing : Maulana Yusuf (1570-1580), Maulana Muhammad Kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580-1596), Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651), Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya. Sultan Ageng Tirtayasa dinobatkan menjadi sultan Banten ke 5 pada tanggal 10 maret 1651 setelah Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kodir wafat, memerintah sampai dengan 1672. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya sultan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan patih atau mangkubumi dipercayakan kepada

pengeran Mandura dan wakilnya Tubagus Wirtamaja, sebagai Qadhi atau Hakim Agung diserahkan kepada Pangeran Jayasentika, tapi karena Pangeran Jayasentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan qadhi diserahkan kepada Entol Kawista yang kemudian dikenal dengan nama Faqih Najmuddin.

Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang, fungsi hakim atau qadhi semakin dibutuhkan. Bahkan dalam keadaan tidak ada qadhi, proses penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam, dilakukan secara tahkm, yakni penyerahan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan perkaranya. Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa peradilan agama telah hadir dan eksis sejak islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat dipahami mengingat jabatan dan fungsi “hakim” atau “qadhi” merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara’. Dari beberapa referensi tidak ditemukan nama qadhi-qadhi berikutnya setelah Entol Kaswita, sehingga perlu penelitian lebih lanjut.

Kedatangan Belanda di Nusantara tidak dapat dipungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan peradilan Agama selanjutnya. Bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya masih terasa hingga kini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar. Dengan dalih untuk menertibkan pengadilan Agama, pada tahun 1882, Raja Belanda mengeluarkan keputusan Nomor 24 tanggal 19 januari 1882 (Stb. 1882 No. 152) mulai berlaku sejak tanggal 1 agustus 1882. Dengan tidak menafikan keberadaan Qadhi pada masa kesultanan Banten tersebut, yang dijadikan dasar hukum Pembentukan Pengadilan Agama di negara kita termasuk Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada masa kolonial belanda yang disebut "*Priesterraden*" dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152, anantara lain disebutkan : Pasal 1 : "Disamping setiap Landraad di Djawa dan Madoera diadakan satoe Pengadilan Agama, jang wilajah hoekoemnja sama dengan wilajah hoekoem Landraad". Pasal 2 "Pengadilan Agama tersusun atas : Penghoeloe jang diperbantukan kepada Lanraad sebagai ketua. Sekoerang-koerangnja tiga dan sebanjak-banjaknja delapan "Priester" (asal kata pendeta = ulama/kyai) sebagai anggota.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> [www.pa-serang.go.id](http://www.pa-serang.go.id) di akses pada tanggal 1 juni 2020 pkl. 11.00 WIB.

## **B. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang**

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebelumnya letak gedung Pengadilan Agama Serang beralamat di Jalan Raya Petir Km. 3 Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Sekarang letak gedung Pengadilan Agama Serang lebih strategis yakni di depan Hotel Horison Ultima Ratu Serang yang beralamat di Jalan KH. Abdul Hadi No. 29 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

Dengan perpindahan gedung baru ini Pengadilan Agama Serang menjadi lebih strategis dekat dengan Kantor Bupati Serang dan Alun-Alun Kota Serang, karena letak posisinya berada di Kota Serang, maka memudahkan juga bagi masyarakat yang mengurus segala perkara peradilan.

## **C. Struktur Pengadilan Agama Serang**

Struktur Pengadilan Agama Serang Tahun 2020 sampai sekarang.

Ketua : Elvin Nailana, SH., MH.

Wakil ketua : Dra. Hj. Jubaedah, SH., MH.

- Hakim : 1. Elvin Nailana, SH., MH.
2. Dra. Hj. Jubaedah, SH., MH.
  3. Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum
  4. Dra. Hj. Titin Kurniasih
  5. Drs. H. Ubaidillah, M.Sy
  6. Drs. Uki
  7. Dra. Nurnaningsih, S.H.
  8. Dra. Mufidatul Hasanah, SH, MH.
  9. Drs. Najamuddin, SH, MH.
  10. Drs. H. Muhammad Umar, SH., MHI.
  11. Drs. H. Saifudin Zuhri, SH., MH.
  12. Dra. H. Hulailah, MH.
  13. Dr. H. Upi Komariah, SH., MH.
  14. Dra. Destina
  15. Drs. Dudih Mulyadi
  16. Drs. Hasan Hariri
  17. Agus Faisal Yusuf, S.Ag
  18. Tuti Sudiarti, SH., MH.
- Panitera : Drs. H. Baehaki, M.Sy.
- Skertaris : Rudiyatna., SH., MA.

Panitera Muda Hukum : Dra. Futihat

Panitera Muda Gugatan : H. Efi Yayah Zulfiyah, S.Ag.

Panitera Muda Permohonan : Drs. M. Sholeh

Panitera Pengganti : 1. Acep Saefullah, SH., MH.

2. Andini Puspita Lestari, SH. MH.

3. Evi Firmansyah, SH.

4. Hatib, BA.

5. Humsiyah, SH.

6. Intan Yanti Astira, SH.

7. Kiki Yuliantika, SH.I

8. Muflihatun, S. Ag.

9. Ramadhon Daulay, S.Ag. SH., MH.

10. Ricky Adjie Purnama, SH.

11. Siti Julaeha, SH., MH.

12. Sunarya.

Jurusita : 1. Babay Suhaedi Hanafie.

2. H. Rudi Andiwijaya

3. Imung Muhidin

4. Miratus Su'udi

Jurusita Pengganti : 1. Aji Haerul Fallah  
2. Desti Prihatini  
3. Dina Aliyah, A. Md.  
4. Imas Masrurroh.

Kasubag Umum dan Keuangan : Fitri Lestari Prasetyo Aji, SE.

Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan : Sumadi, ST.

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :  
Asriningsih, SE.

#### **D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang**

Visi Pengadilan Agama Serang yaitu : *“Terwujudnya  
Pengadilan Agama Serang Yang Akuntabel dan Bermartabat”*

Adapun Misi lembaga sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;

4. Melaksanakan tertib administari dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dan berbasis IT.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Terwujudnya jaminan kepastian pelayanan kepada masyarakat;<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> [www.pa-serang.go.id](http://www.pa-serang.go.id) di akses pada tanggal 2 juni 2020 pk1. 08.00 WIB